



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 7 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

(UPTB) LABORATORIUM LINGKUNGAN

BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pagalar Alam Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagalar Alam Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagalar Alam , lampiran pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis badan (UPTB) Laboratorium Lingkungan pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pagalar Alam;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Pagalar Alam tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Laboratorium Lingkungan pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pagalar Alam yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagalar Alam.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagalar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah

- Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
 7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Standarisasi Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan;
 8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
 9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
 10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAGAR ALAM.

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang di maksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
3. Badan adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.
4. Kepala adalah Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.
5. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) laboratorium Lingkungan Pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Laboratorium Lingkungan pada Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam.

BAB II

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Laboratorium Lingkungan.

BAB III

Kedudukan

Pasal 3

UPTB Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB IV

Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Organisasi UPTB Laboratorium Lingkungan terdiri dari :

- a. Pembina
- b. Kepala Laboratorium
- c. Manajer Mutu
- d. Manajer Teknis
 1. Petugas Analis
 2. Petugas Pengambilan Contoh/Sampling
- e. Manajer Administrasi
 1. Petugas Penerima Contoh/Sampling
 2. Petugas Pelaporan
 3. Petugas Gudang/Perlengkapan

(2) Bagan Organisasi UPTB laboratorium Lingkungan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

Tugas Pokok dan Fungsi

Bagian Pertama

Pembina

Pasal 5

Pembina sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan Unit Laboratorium Lingkungan dan mengesahkan kebijakan organisasi Unit Laboratorium sesuai dengan Panduan Mutu.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Pembina mempunyai fungsi : Pembina organisasi Unit Laboratorium Lingkungan untuk mencapai tingkat prestasi yang lebih baik, Pengesahan kebijakan organisasi Unit Laboratorium yang tertera dalam Panduan Mutu.

Bagian Kedua
Kepala Laboratorium

Pasal 7

Kepala laboratorium sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok merencanakan, mengerakkan, melaksanakan, mengkoordinir, mengawasi dan mengendalikan Sumber Daya dalam rangka meningkatkan pelayanan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kepala Laboratorium mempunyai fungsi :

- a. Memimpin dan/atau menjalankan operasional organisasi laboratorium lingkungan kota pagar alam dengan merencanakan, menggerakkan, melaksanakan dan pengendalian sumber daya dalam rangka meningkatkan pelayanan;
- b. Menetapkan sistem manajemen mutu laboratorium lingkungan.
- c. Mengesahkan Sertifikat Hasil Uji (SHU) Laboratorium

Bagian Ketiga

Manajer Mutu

Pasal 9

Manajer mutu sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok menyiapkan pedoman mutu Unit Laboratorium Lingkungan dan melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem mutu.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, manajer mutu mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan pedoman mutu Unit Laboratorium Lingkungan yang berpedoman pada Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO-17025.
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penerapan sistem mutu Unit Laboratorium Lingkungan.
- c. Penyampaian laporan penerapan sistem mutu lingkungan hidup kepada Kepala Laboratorium.

Bagian keempat

Manajer Teknis

Pasal 11

- (1) Manajer Teknis sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok merencanakan, mengkoordinir dan melaksanakan kegiatan dalam pengawasan terhadap pelaksanaan teknis dan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk memastikan mutu kegiatan Unit Laboratorium Lingkungan yang dipersyaratkan
- (2) Manajer teknis membawahi :
 - a. Petugas Analis dan
 - b. Petugas Pengambilan Contoh/Sampling.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), manajer teknis mempunyai fungsi :

- a. Penetapan dan penentuan metode analisis dan peralatan yang digunakan dilaboratorium sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap aktifitas teknis dan kesediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk memastikan mutu kegiatan laboratorium yang dipersyaratkan.
- c. Melaksanakan dan merencanakan validasi metode analisis dilaboratorium yang dianggap perlu dan mendesak.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf a, petugas Analis mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan identifikasi contoh uji.
- b. Melaksanakan pengawasan, perhitungan dan perekaman pada saat atau selesai pekerjaan.
- c. Melaksanakan pengujian dan menganalisis contoh uji sesuai dengan parameter yang berlaku
- d. Mencatat dan melaporkan hasil analisis.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b, petugas Pengambilan Contoh/Sampling mempunyai fungsi :

- a. Pengambilan contoh pengujian.
- b. Pelaksanaan pencatatan dan identifikasi contoh uji dilapangan.
- c. Pemberian label pada contoh uji.
- d. Menyusun laporan hasil pengambilan contoh/sampling kepada manajer teknis.

Bagian Kelima

Manajer Administrasi

Pasal 15

- (1) Manajer administrasi sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif baik kepada pelanggan maupun kepada semua unsur di Unit Laboratorium Lingkungan.
- (2) Manajer Administrasi membawahi :
 - a. Petugas Penerima Contoh
 - b. Petugas Pelaporan
 - c. Petugas Gudang.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1), manajer administrasi mempunyai fungsi :

- a. Pemberian pelayanan administratif baik kepada pelanggan maupun kepada semua unsur di unit laboratorium lingkungan.
- b. Pembukuan, pemeriksaan, penyimpanan dokumen-dokumen serta perlengkapan yang berhubungan dengan Unit Laboratorium lingkungan dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf a, Petugas Penerima Contoh mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan tertib administrasi dengan membukukan data-data contoh uji.
- b. Penginformasian kepada pelanggan tentang kegiatan pengujian apabila diperlukan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf b, Petugas Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Pembuatan dan penyusunan laporan hasil uji dalam bentuk surat tanda uji.
- b. Pemroteksi surat tanda uji.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) huruf c, Petugas Gudang mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan kegiatan tertib administrasi dengan membukukan penerimaan dan pengeluaran peralatan dan bahan/reagensia laboratorium
- b. Pertanggungjawaban terhadap penerimaan dan pengeluaran peralatan dan bahan kimia/reagensia laboratorium.
- c. Mengkoordinasikan kegiatan urusan penyimpanan dan inventarisasi peralatan serta bahan untuk menunjang terlaksananya kegiatan laboratorium.

BAB VI

Tata Kerja

Pasal 20

Dalam rangka melaksanakan tugasnya Kepala Laboratorium menerapkan prinsip koordinasi, inkubasi dan sinkronisasi baik dilingkungan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 21

Kepala Laboratorium bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinir bawahannya serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Setiap petugas pada Unit Laboratorium Lingkungan Hidup bertanggungjawab kepada Kepala Laboratorium.

BAB VII

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 23

Kepala laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Petugas pada Unit Laboratorium Lingkungan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapatkan pertimbangan dari Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB VIII

Penutup

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di : Pagar Alam

Pada Tanggal : 24 Februari 2011
2011

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Di undangkan di Pagar Alam

Pada Tanggal : 25-2-2011

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM


dto

DRS. H.A.FACRI,MM

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB) BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 7
TANGGAL : 29-2-2011

STRUKTUR ORGANISASI LABORATORIUM LINGKUNGAN KOTA PAGAR ALAM



Diundangkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 2011
SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

dto

H. DJAZULI KURIS

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2011 NOMOR SERI

DRS. H.A.FACRI,MM